

Depok, 16 Juli 2021

Nomor : 3442.31/EXT-MUTU/VII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK KUB Mandiri Sejati

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KUB Mandiri Sejati  
Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUIPHHK  
No. Izin IUIPHHK : **CV Fikri Junior** : Nomor : 522/17967/021/2008, 07 Oktober 2008, **CV Bunga Nirwana** : Nomor : P2T/1/14.3/01/I/2015, **UD Abdilla** : Nomor : P2T/5/14.08/02/VII/2019, **UD Al barokah** : NIB : 1250000560883, **UD Anugrah** : Nomor : 180/393/KEP/421.013/2011, **UD Pendowo** : Nomor : P2T/24/14.10/01/V/2014  
Alamat : Dsn Sumberingin Ds. Wringinsongo, Kec. Tumpang Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur (**CV Fikri Junior**), Jl. Kauman, Kel. Pagedangan, Kec. Turen, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur (**CV Bunga Nirwana**), Dsn. Sumberawan RT.10 RW.03, Desa Toyomarto, Kec. Singosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur (**UD Abdilla**), Dsn. Semampir, Kel. Ringinsari, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur (**UD Al Barokah**), Jl. Sakura, Dsn Nongkosewu RT.007/RW.002, Kel. Karangnongko, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur (**UD Anugrah**), Dsn.Prangas, Kel. Klepu, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur (**UD Pendowo**)  
Tanggal Kegiatan : 22-25 Juni 2021 (*Remote Audit*)  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
mutu international

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

## PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



### PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK KUB MANDIRI SEJATI Nomor : 3442.31/EXT-MUTU/VII/2021


PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KUB MANDIRI SEJATI  
b. Alamat : Dsn Sumberingin Ds. Wringinsongo, Kec. Tumpang Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur (CV Fikri Junior), Jl. Kauman, Kel. Pagedangan, Kec. Turen, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur (CV Bunga Nirwana), Dsn. Sumberawan RT.10 RW.03, Desa Toyomarto, Kec. Singosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur (UD Abdilla), Dsn. Semampir, Kel. Ringinsari, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur (UD Al Barokah), Jl. Sakura, Dsn Nongkosewu RT.007/RW.002, Kel. Karangnongko, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur (UD Anugrah), Dsn.Prangas, Kel. Klepu, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur (UD Pendowo)
- c. Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUIPHHK  
e. No. Izin IUIPHHK : CV Fikri Junior : Nomor : 522/17967/021/2008, 07 Oktober 2008, CV Bunga Nirwana : Nomor : P2T/1/14.3/01/I/2015, UD Abdilla : Nomor : P2T/5/14.08/02/VII/2019, UD Al Barokah : NIB : 1250000560883, UD Anugrah : Nomor : 180/393/KEP/421.013/2011, UD Pendowo : Nomor : P2T/24/14.10/01/V/2014
- f. Produk dan Kapasitas : (CV Fikri Junior : Kayu Gergajian = 1.500 M3), (CV Bunga Nirwana : Kayu Gergajian = 6.000 M3), UD Abdilla : Kayu Gergajian = 1.490 m3, Veneer = 3.000 M3, Barecore = 1.500 M3), (UD Al Barokah : Kayu Gergajian = 2.000 M3), (UD Anugrah : Kayu Gergajian = 1.800 M3), (UD Pendowo : Kayu Gergajian = 1.500 M3)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 22-25 Juni 2021 (Remote Audit)  
h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2  
i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-468  
j. Tanggal terbit Sertifikat : 16 Juni 2017  
k. Tanggal berakhir Sertifikat : 15 Juni 2023

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT". Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 16 Juli 2021

  
  
**Bambang Gunardiito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 16 Juli 2021

No. : 3441.3/EXT-MUTU/VII/2021  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK KUB Mandiri Sejati**

Kepada Yth.  
 KUB Mandiri Sejati  
 Attn. Bapak Abdul Khanan Fikri

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di KUB Mandiri Sejati :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-468  
 Masa Berlaku Sertifikat : 16 Juni 2017 - 15 Juni 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) CV Fikri Junior :</u></b> Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 522/17967/021/2008, tanggal 07 Oktober 2008	Kayu Gergajian	1.500
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) CV Bunga Nirwana :</u></b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/1/14.3/01/1/2015, tanggal 02 Januari 2015	Kayu Gergajian	6.000
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) UD Abdilla :</u></b> Keputusan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : P2T/5/14.08/02/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019	Kayu Gergajian	1.490
	Veneer	3.000
	Barecore	1.500
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) UD Al Barokah :</u></b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nama Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan NIB : 1250000560883, tanggal 08 Mei 2021	Kayu Gergajian	2.000
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) UD Anugrah :</u></b> Keputusan Kepala Bupati Malang Nomor : 180/393/KEP/421.013/2011, tanggal 30 Mei 2011	Kayu Gergajian	1.800
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) UD Pendowo :</u></b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/24/14.10/01/1/2014, tanggal 08 Januari 2014	Kayu Gergajian	1.500

Tanggal Penilikan 2 : 22 - 25 Juni 2021

Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)

Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Masa Penilikan : 24 bulan sekali

Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Mei 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> <li>Bapak Adhitya Tisna Primasukma</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	KUB. Mandiri Sejati
b. Nomor & Tanggal SK	:	3441.3/EXT-MUTU/VII/2021, Tanggal 16 Juli 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><b>IUIPHHK</b></p> <p><b>CV. Fikri Junior</b></p> <p>Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 522/17967/021/2008, tanggal 07 Oktober 2008</p> <p>Kapasitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kayu Gergajian : 1.500 m3/tahun</li> </ul> <p><b>CV. Bunga Nirwana</b></p> <p>Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/1/14.3/01/I/2015, tanggal 02 Januari 2015</p>

	<p>Kapasitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu Gergajian : 6.000 m3/tahun</li> </ul> <p><b>UD. Abdilla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Jawa Timur No. P2T/3/14.03/01/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.</li> <li>- Keputusan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : P2T/5/14.08/02/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019</li> </ul> <p>Kapasitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu Gergajian : 1.490 m3/tahun</li> <li>• Veneer : 3.000 m3/tahun</li> <li>• Barecore : 1.500 m3/tahun</li> </ul> <p><b>UD. Al Barokah</b></p> <p>Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nama Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Nomor : 1250000560883, tanggal 08 Mei 2021.</p> <p>Kapasitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu Gergajian : 2.000 m3/tahun</li> </ul> <p><b>UD. Anugrah</b></p> <p>Keputusan Kepala Bupati Malang Nomor : 180/393/KEP/421.013/2011, tanggal 30 Mei 2011.</p> <p>Kapasitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu Gergajian : 1.800 m3/tahun</li> </ul> <p><b>UD. Al Barokah</b></p> <p>Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nama Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Nomor : 1212000430987, tanggal 08 April .</p> <p>Kapasitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu Gergajian : 1.500 m3/tahun</li> </ul> <p><b><u>NIB</u></b></p> <p><b>CV. Fikri Junior</b></p> <p>CV. Fikri Junior juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1243001631683 tertanggal 18 Juni 2021.</p> <p><b>CV. Bunga Nirwana</b></p> <p>CV. Bunga Nirwana juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1282000650034 tertanggal 3 Juni 2021.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PT MUTUAGUNG LESTARI

	<p><b>UD. Abdilla</b> UD. Abdilla juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120309622263 tertanggal 26 juni 2019.</p> <p><b>UD. Al Barokah</b> UD. Al Barokah juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1250000560883 tertanggal 8 Mei 2021.</p> <p><b>UD. Anugrah</b> UD. Anugrah juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120007832011 tertanggal 21 Agustus 2019.</p> <p><b>UD. Pendowo</b> UD. Pendowo juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1212000430987 tertanggal 8 April 2021.</p>
<p>d. Alamat Masing-masing Anggota</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CV. Fikri Junior di alamat Dsn. Sumberingin Ds. Wringinsongo, Kec. Tumpang, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur;</li> <li>2. CV. Bunga Nirwana di alamat Jl. Kauman, Kel. Pagedangan, Kec. Turen, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur;</li> <li>3. UD. Abdilla di alamat Dsn. Sumberawan RT.10 RW.03, Desa Toyomarto, Kec. Singosari, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur;</li> <li>4. UD. Al Barokah : Dsn Semampir, Kel. Ringinsari, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur;</li> <li>5. UD. Anugrah : Jl. Sakura, Dsn Nongkosewu Rt.007 Rw.002, Kel. Karangnongko, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur;</li> <li>6. UD. Pendowo : Dsn. Prangas, Kel. Klepu, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur</li> </ol>
<p>e. Nomor telepon/faks/E-mail</p>	<p>: -</p>
<p>f. Susunan Kelompok</p>	<p>:</p> <p>Ketua Kelompok : Abdul Khanan Fikri (CV. Fikri Junior) Wakil Ketua : Sugianto (UD. Pendowo) Sekretaris : Abdul Qodim (UD. Abdilla) Bendahara : Yumeida Noor Ilma (CV. Bunga Nirwana)</p>

	Anggota	: M. As'ad Arifin (UD. Anugrah) Slamet Winari (UD. Al Barokah)
--	---------	-------------------------------------------------------------------

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 22/06/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB. Mandiri Sejati b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/06/2021 s/d 25/06/2021	Dilakukan secara jarak jauh (remote audit)
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 25/06/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB. Mandiri Sejati f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 16/07/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB. Mandiri Sejati " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati telah memiliki dokumen akta untuk yang berbadan hukum CV, dan KTP untuk yang berbadan hukum

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		UD.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati memiliki memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejat telah memiliki NIB sebagai pengesahan TDP dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP untuk seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan terdapat bukti pelaporan UKL UPL dan penerimaan SPPL instansi yang berwenang.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Beberapa anggota KUB. Mandiri Sejati telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan melalui sistem OSS dan telah berlaku efektif, dan beberapa anggota masih menggunakan izin lama
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati telah membuat dan melaporkan RPBBI ke instansi yang berwenang.</li> <li>2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPPBI tahun berjalan yang telah dilaporkan.</li> <li>3. Seluruh bahan baku bersumber dari hutan hak budidaya dimana tidak diperlukan pendukung sumber bahan baku, melainkan dicantumkan kabupaten dan provinsi asal bahan baku.</li> </ol>
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati tidak terdaftar sebagai importir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku pada seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Mandiri Sejati menerima bahan baku kayu bulat budidaya dengan jenis sengon, Mahoni, Mindi, Kembang Rekisi, dan RC, sehingga tidak membuat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat pada seluruh anggota di KUB. Mandiri Sejati telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>Hasil uji petik stock bahan baku Kayu Bulat di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama.</li> <li>Beberapa anggota KUB. Mandiri Sejati telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya.</li> <li>KUB. Mandiri Sejati juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang</li> </ol>
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh pemasok telah memiliki SLK / telah menerbitkan DKP.</li> <li>Tersedia hasil pemeriksaan oleh personal yang ditunjuk kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</li> </ol>
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati selama periode Mei 2019 s/d Mei 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati selama periode Mei 2019 s/d Mei 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati selama periode Mei 2019 s/d Mei 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati selama periode Mei 2019 s/d Mei 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati selama periode Mei 2019 s/d Mei 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati selama periode Mei 2019 s/d Mei 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati selama periode Mei 2019 s/d Mei 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati selama periode Mei 2019 s/d Mei 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati selama periode Mei 2019 s/d Mei 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia laporan produksi pada masing-masing anggota KUB. Mandiri Sejati terhadap kegiatan produksi hariannya.</li> <li>2. Laporan awal produksi di masing-masing anggota KUB. Mandiri Sejati dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul baha baku yang digunakan.</li> </ol>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi pada seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan. Terdapat anggota yang telah melebihi kapasitas izin namun masih ddalam batas toleransi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK.</li> <li>2. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat oleh seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Terdapat salinan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) penerima jasa yang merupakan masih dalam anggota KUB. Mandiri Sejati.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	CV. Bunga Nirwana melakukan proses produksi melalui penjasaaan (subkon), dimana telah dibuat kontrak kerja sama proses produksi dengan pihak penyedia jasa (CV. Fikri junior).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan telah dilengkapi dengan dokumen serah terima antara CV. Bunga Nirwana dan CV. Fikri Junior (penyedia jasa).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	CV. Fikri Junior selaku penyedia jasa hanya menerima bahan baku milik CV. Bunga Nirwana sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh bahan baku yang berada di CV. Fikri Junior merupakan bahan baku milik CV. Bungan Nirwana.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumentasi bahan baku dan produksi milik CV. Bungan Nirwana dilokasi CV. Fikri Junior selaku penyedia jasa.</li> <li>2. Seluruh hasil jasa dikembalikan ke CV. Bunga Nirwana, sehingga dapat dipastikan tidak terdapat kegiatan penjualan melalui pihak penyedia jasa</li> </ol>
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati dalam melakukan kegiatan penjualan / pemindahtanganan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Nota angkutan serta dilampirkan dengan dokumen DKO.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati tidak melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
diekspor.		
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati tidak melakukan kegiatan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di KUB. Mandiri Sejati adalah pada off Product (dokumen angkutan). Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan Penanggung Jawab K3 dalam implementasi K3 di lingkungan padva masing-masing lokasi anggota KUB. Mandiri Sejati.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati, diketahui bahwa telah tersedia peralatan K3 (APD) untuk melindungi karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang mengarah ketitik kumpul, serta protokol Kesehatan guna pencegahan Pandemic COVID-19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati telah membuat catatan kecelakaan kerja secara baik beserta upaya penanganannya walaupun terdapat beberapa anggota yang dalam periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (zero

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<i>accident</i> ).
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai dari masing-masing anggota KUB. Mandiri Sejati terkait kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk berserikat.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan untuk masing-masing anggota KUB. Mandiri Sejati yang disahkan oleh masing-masing pimpinan anggota KUB. Mandiri Sejati.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di seluruh anggota KUB. Mandiri Sejati per Juni 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB. Mandiri Sejati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>19 (sembilan belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian KUB. Mandiri Sejati dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.2.</p>		